



**P U T U S A N**  
**Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICKY FAHMI ALIAS RIKI BIN RAMLI
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pengayoman Kec.Mamuju Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rustam Timbonga, SH MH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia, Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan penetapan dari Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 Juli 2019.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ricky Fahmi Alias Riki Bin Ramli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ricky Fahmi Alias Riki Bin Ramli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna putih biru Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN PERTAMA**

Bahwa terdakwa RICKY FAHMI ALIAS RIKI BIN RAMLI pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat di rumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN di Dusun Talungallo Desa Tobadak Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terhadap saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN selama sebulan telah dipantau oleh Polisi Polsek Tobadak karena dugaan peredaran narkoba sampai pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 diperoleh informasi bahwa telah ada pengiriman sabu-sabu yang diterima oleh saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN dirumahnya, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas beberapa petugas Polsek Tobadak diantaranya saksi HARYONO mendatangi rumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN dan melihat saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN bersama terdakwa sedang makan siang dikamarnya lalu dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN kemudian saat dilakukan penggeledahan dalam lemari yang terletak dalam kamar saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu bekas yang berisi 1 (satu) balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset berisi serbuk Kristal, 1 (satu) bungkusan rokok merek sampoerna bekas berisi 3 (tiga) saset serbuk Kristal, 2 (dua) pak saset kosong, 2 (dua) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN diamankan dan diproses.

Bahwa terdakwa berada dirumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN sudah 5 (lima) hari berada dirumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN untuk bekerja dan kemudian saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN bersama terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan bong yang telah dirakit oleh saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN lalu terdakwa mengisap alat tersebut seperti orang merokok bergantian dengan saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN.

Bahwa terhadap serbuk Kristal yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa 14 (empat belas) saset plastic berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 2,1714 gram yang diberi nomor barang bukti 2417/2019/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalamn lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1043/NNF/III/2019 tanggal 4 Maret 2019., yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa terdakwa RICKY FAHMI ALIAS RIKI BIN RAMLI pada hari kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat di rumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN di Dusun Talungallo Desa Tobadak Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terhadap saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN selama sebulan telah dipantau oleh Polisi Polsek Tobadak karena dugaan peredaran narkoba sampai pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 diperoleh informasi bahwa telah ada pengiriman sabu-sabu yang diterima oleh saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN dirumahnya, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas beberapa petugas Polsek Tobadak diantaranya saksi HARYONO mendatangi rumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN dan melihat saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN bersama terdakwa sedang makan siang dikamarnya lalu dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN kemudian saat dilakukan penggeeldahan dalam lemari yang terletak dalam kamar saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu bekas yang berisi 1 (satu) balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset berisi serbuk Kristal, 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna bekas berisi 3 (tiga) saset serbuk Kristal, 2 (dua) pak saset kosong, 2 (dua) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN diamankan dan diproses.

- Bahwa terdakwa berada dirumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN sudah 5 (lima) hari berada dirumah saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN untuk bekerja sebelum diamankan dan pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN bersama terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong yang telah dirakit oleh saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN lalu terdakwa mengisap alat tersebut seperti orang merokok bergantian dengan saksi ABD. RAHMAT alias RAHMAT BIN H. SULAIMAN.
- Terhadap urin terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : urin terdakwa yang diberi nomor barang bukti 2470/2019/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalamn lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1041/NNF/III/2019 tanggal 4 Maret 2019., yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Haryono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah telah ditangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 wita di Dusun Tallugallo, Desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memantau selama kurang lebih sebulan kegiatan sehari-hari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sering mengedarkan sabu-sabu. Dan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, saksi hendak melakukan control delivery untuk mengetahui sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun ternyata saat itu stok sabu sedang habis sehingga saksi menunggu kabar dari informan mengenai sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa hari kemudian tepatnya hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 09.00 wita, saksi dikabari oleh informan kalau sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ada sehingga saksi dibantu oleh beberapa personil polsek tobadak langsung mendatangi rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada pukul 11.30 wita, dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi melihat saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang makan siang dengan Terdakwa dan dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru adalah miliknya sedangkan berdasarkan pengakuan dari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau barang berupa 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih adalah milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun posisi atau letak ditemukannya barang-barang berupa 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih adalah ditemukan didalam lemari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah merupakan target operasi yang sudah saksi pantau selama kurang lebih satu bulan karena sering mengedarkan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa merupakan teman saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membantu-bantu di gedung olahraga milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menumpang tinggal bersama saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah diberikan sabu-sabu oleh saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa sabu sebanyak 14 sachet dibeli dari lelaki Wawan yang berdomisili di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa adapun tujuan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu tersebut dari lelaki Wawan adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari bagian sabu 14 sachet milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan sabu sejak bulan November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dalam hal yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 2. Saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di toko olahraga milik saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polsek Tobadak pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Talungallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan karena telah ditemukan1 (satu) buah dos sepatu bekas yang berisi 1 (satu) balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset berisi serbuk Kristal, 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna bekas berisi 3 (tiga) saset serbuk Kristal, 2 (dua) pak saset kosong, 2 (dua) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam lemari yang terletak dalam kamar saksi;
  - Bahwa barang-barang tersebut milik temannya yang bernama lelaki Wawan yang dititip kepada saksi dan sudah 2 hari dititip;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya barang-barang tersebut yang dititip lelaki Wawan kepada saksi dan Terdakwa tidak mengenal lelaki Wawan dan tidak pernah bertemu;
  - Bahwa saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang diambil dari barang milik lelaki Wawan yang dititip;
  - Bahwa saksi yang merakit alat hisapnya lalu saat Terdakwa datang dari rumah pacarnya kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 3. Saksi Aris Bin Kanne keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Tobadak terhadap Terdakwa dengan saksi Abd.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru yang diakui Terdakwa miliknya sedangkan 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih diakui saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polsek Tobadak pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Talungallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang makan siang dikamarnya lalu datang beberapa Polisi melakukan penggeledahan dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan dalam lemari yang terletak dalam kamar saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu bekas yang berisi 1 (satu) balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) saset berisi serbuk Kristal, 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna bekas berisi 3 (tiga) saset serbuk Kristal, 2 (dua) pak saset kosong, 2 (dua) lembar saset bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tunai sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru melihat barang-barang yang ditemukan dalam lemari pakaian saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko olahraga milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan baru bekerja ditempat tersebut selama 5 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa 3 hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menyediakan sabu-sabu adalah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun Terdakwa tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut diperoleh;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan bong yang telah dirakit oleh saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengisap alat tersebut seperti orang merokok bergantian dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu 6 bulan sebelum ditangkap dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli pada temannya dan menggunakannya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saling kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh polisi dari polsek Tobadak salahsatunya adalah saksi Haryono, SH pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 wita di Dusun Tallugallo, Desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 wita atau sebelum ditangkap, Terdakwa dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memakai sabudi Dusun Tallugallo, Desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memakai sabu-sabu dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana sabu-sabu tersebut diberikan dari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sedangkan 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih diakui oleh saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah miliknya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Haryono, SH bersama tim sudah memantau selama kurang lebih sebulan kegiatan sehari-hari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sering mengedarkan sabu-sabu. Dan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, saksi saksi Haryono, SH hendak melakukan control delivery untuk mengetahui sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam



Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun ternyata saat itu stok sabu sedang habis sehingga saksi saksi Haryono, SH menunggu kabar dari informan mengenai sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa hari kemudian tepatnya hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 09.00 wita, saksi saksi Haryono, SH dikabari oleh informan kalau sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ada sehingga saksi saksi Haryono, SH dibantu oleh beberapa personil polsek tobadak langsung mendatangi rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada pukul 11.30 wita, dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi saksi Haryono, SH melihat saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang makan siang dengan Terdakwa dan dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar posisi atau letak ditemukannya barang-barang berupa 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah bungkusan rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih adalah ditemukan didalam lemari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah merupakan target operasi yang sudah saksi Haryono, SH pantau selama kurang lebih satu bulan karena sering mengedarkan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa merupakan teman saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membantu-bantu di gedung olahraga milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menumpang tinggal bersama saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah diberikan sabu-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam



sabu oleh saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa sabu sebanyak 14 sachet dibeli dari lelaki Wawan yang berdomisili di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa benar adapun tujuan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu tersebut dari lelaki Wawan adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang ditemukan sejumlah Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari bagian sabu 14 sachet milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan sabu sejak bulan November 2018;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dalam hal yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.



Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Fahmi Alias Riki Bin Ramli diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh polisi dari polsek Tobadak salahsatunya adalah saksi Haryono, SH pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 wita di Dusun Tallugallo, Desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 wita atau sebelum ditangkap, Terdakwa dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memakai sabu-sabu di Dusun Tallugallo, Desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa bersama dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memakai sabu-sabu di rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana sabu-sabu tersebut diberikan dari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sedangkan 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah



bungkusan rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih diakui oleh saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah miliknya.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Haryono, SH bersama tim sudah memantau selama kurang lebih sebulan kegiatan sehari-hari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sering mengedarkan sabu-sabu. Dan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, saksi saksi Haryono, SH hendak melakukan control delivery untuk mengetahui sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun ternyata saat itu stok sabu sedang habis sehingga saksi saksi Haryono, SH menunggu kabar dari informan mengenai sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa hari kemudian tepatnya hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 09.00 wita, saksi saksi Haryono, SH dikabari oleh informan kalau sabu-sabu saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ada sehingga saksi saksi Haryono, SH dibantu oleh beberapa personil polsek tobadak langsung mendatangi rumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada pukul 11.30 wita, dirumah saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi saksi Haryono, SH melihat saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang makan siang dengan Terdakwa dan dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan posisi atau letak ditemukannya barang-barang berupa 1 (satu) buah dos sepatu bekas warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah balon lampu yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet yang berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah bungkusan rokok bekas merk sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk Kristal, 2 (dua) pack sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) sachet bekas pakai, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam putih adalah ditemukan didalam lemari saksi Abd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah merupakan target operasi yang sudah saksi Haryono, SH pantau selama kurang lebih satu bulan karena sering mengedarkan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa merupakan teman saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membantu-bantu di gedung olahraga milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menumpang tinggal bersama saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah diberikan sabu-sabu oleh saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa sabu sebanyak 14 sachet dibeli dari lelaki Wawan yang berdomisili di Kabupaten Sidrap dan tujuan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu tersebut dari lelaki Wawan adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena uang yang ditemukan sejumlah Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari bagian sabu 14 sachet milik saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena berdasarkan keterangan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan sabu sejak bulan November 2018.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah jelas peranan dari saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan fakta sebagai pemilik barang-barang yang ditemukan oleh anggota polisi dari Polsek Tobadak yaitu saksi Haryono, SH. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Haryono, SH yang menyatakan ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa yang juga ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Tobadak, salahsatunya saksi Haryono, SH yang menerangkan bahwa Terdakwa telah habis memakai sabu-sabu dengan saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat Bin H. Sulaiman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga melihat latar belakang Terdakwa yang pekerjaannya adalah

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam*



wiraswasta dan bukan orang yang bekerja dalam bidang kesehatan atau farmasi, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain dan adanya pemeriksaan laboratorium forensic terhadap urine Terdakwa yang hasilnya positif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. berbeda pendapat mengenai lamanya pidanaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah merupakan *Extra Ordinary Crime*, sehingga dalam penanganannya termasuk dalam penjatuhan pidanaannya diperlukan juga cara-cara yang ekstra;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidanaan selain salah satunya bertujuan untuk memberikan efek penjeraan, tentunya juga harus dikaitkan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta dampak atau akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memang benar barang bukti terkait perkara *a quo* telah diakui dan berada dalam penguasaan saksi RAHMAT (terdakwa dalam berkas terpisah), akan tetapi dengan memperhatikan fakta bahwa barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak dimana terdakwa juga merupakan penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, hal mana diperkuat pula dengan terdakwa yang telah kurang lebih 5 (lima) hari tinggal di rumah saksi RAHMAT yang mana terdakwa tidur di dalam kamar yang sama dimana ditemukan barang bukti, maka Hakim ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengetahui keberadaan serta peruntukan sabu-sabu yang berada dalam penguasaan saksi RAHMAT tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan per-Undang-Undang-an yang berlaku, Hakim tidak boleh memutus hanya berdasarkan pada keyakinan semata tanpa didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas yang mengiringi fakta dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut pendapat Hakim ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. harus dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan sehingga tepat apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakw mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Ricky Fahmi Alias Riki Bin Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih biru.  
Dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwin Ardian, S.H.,M.H. , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H.,M.H.

Nurlily, S.H.,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Mam